



**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 189-K/PM II-08/AL/VII/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIK EKO CAHYONO  
Pangkat/NRP. : Kls Ttg/97999  
Jabatan : Ta Jagatap Denmako  
Kesatuan : Kolinlamil  
Tempat tgl. Lahir : Malang, 06 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raya Senggeng Rt. 07/03 Sumber Pucung Kab. Malang Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Denmako Kolinlamil selaku Ankum selama 19 (sembilan belas) hari terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/11/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangkolinlamil selaku Papera:

Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 28 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 sesuai Surat Keputusan Nomor: Skep/46/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pangkolinlamil selaku Papera: Nomor: Skep/49/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.

**Pengadilan Militer tersebut diatas**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Lantamal III Nomor: BPP-42/A-5/III/2007 bulan Maret 2007.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku PAPERERA Nomor: Skep/23/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor: Dak/200/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007.
  3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain:

a) Tap-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tap-288/K/PM II-08/AL/IV/2009 tanggal 14 April 2009

c) Tap-509/K/PM II-08/AL/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan September 2007 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan. Pada rencana Sidang ke tiga ada Jawaban dari Dan Denma Kolinlamil Nomor: R/782/IX/2009 tanggal 04 September 2009, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan saat ini telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 18 September 2007, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 27 Mei 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

3. Sidang ketiga pada tanggal 07 September 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan kesatuam Terdakwa memberikan Jawaban melalui Dan Denma Kolinlamil Nomor: R/782/IX/2009 tanggal 04 September 2009, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan saat ini telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan September 2007 sampai dengan hari ini 07 September 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, Pada rencana Sidang ke tiga ada Jawaban dari Dan Denma Kolinlamil Nomor: R/782/IX/2009 tanggal 04 September 2009, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan saat ini telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Andik Eko Cahyono Pangkat : Kls Ttg NRP. 97999, tidak dapat diterima.  
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 17 September 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Mayor Sus NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP. 518367 Panitera Supriyadi Letda Chk NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

Reki Irene Lumme, SH  
Mayor Sus NRP. 524574

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Budi Purnomo, SH  
Mayor Chk NRP. 545823

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH  
Mayor Chk (K) NRP. 548707

### Panitera

Ttd

Supriyadi  
Letda Chk NRP. 21950303390275